



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurahman Tjan Alias Tjan;
2. Tempat lahir : Maba;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/19 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasan Rakib RT/RW 003/002 Desa Soagimalaha
Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azwar Karim Muhd Saleh, SH dan Fredi M Tompoh, S.H , keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Blast Delictum yang beralamat di Jl. Kapitan Pattimura, Lingk. Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang, Rt/Rw. 001/006, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Soasio nomor 80/PID/PPNEG/2024/PN Sos tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan lis samping warna merah biru bercampur abu-abu milik korban;
 - 2) 1 (satu) lembar kaos oblong warna kuning di depannya bertuliskan LEVIS milik korban.

Dikembalikan kepada Saksi Korban **ABDUL CHUNE Alias ABDUL**;

- 3) 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang warna putih di saku kiri terdapat tulisan huruf M

Dikembalikan kepada **Terdakwa**.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan **DAKWAAN TUNGGAL** JPU seharusnya merupakan **DAKWAAN SUBSIDER** yang menghapus **DAKWAAN TUNGGAL**;
3. Menyatakan penuntutan terhadap terdakwa batal demi hukum;
4. Menyatakan terdakwa **A.n. Sdr. ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN** tidak terbukti secara sah dan bersalah telah melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penerapan pasal perbuatan tindak pidana **PENGANIAYAAN** terhadap terdakwa merupakan suatu bentuk kekeliruan oleh para penegak hukum;
6. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa agar dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dan tuduhan terhadapnya;
7. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain dan dengan pertimbangan Hukum tersendiri dalam memutus perkara ini, maka kami Penasihat Hukum terdakwa memohon agar putusan yang yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Senin tanggal 14 Oktober;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg: PDM-16/RP-9/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN**, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan, "**Penganiayaan**" terhadap Saksi Korban ABDUL CHUNE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wit , Saksi Korban ABDUL CHUNE bertemu dengan Pembeli Kopra untuk meminta uang panjar, tetapi Pembeli Kopra tersebut tidak mau memberikan uang panjar karena sebelumnya dirinya didatangi oleh Terdakwa **ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN** dan mengatakan jika kebun kelapa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



tersebut bukan milik Saksi Korban tetapi milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIT Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kab. Halmahera Timur untuk menanyakan terkait dengan permasalahan kebun kopra tersebut, saat tiba Terdakwa sedang duduk di kursi depan teras rumah dan Saksi Korban bertanya "Bikiapa ngana larang orang orang tewil bikin kopra di kebun saya?" (Kenapa kamu melarang orang tewil buat kopra di kebun saya), Terdakwa menjawab "Ngoni pencuri" (kalian pencuri) dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mulut Saksi Korban hingga gigi bagian atas Saksi Korban terlepas, lalu Saksi Korban langsung mengunci tangan Terdakwa dengan cara memeluk/menahan dari belakang, namun Terdakwa berhasil melepaskannya dan mencakar bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Korban hingga bengkak dan keduanya terjatuh ke dalam got/selokan yang berada di depan rumah Terdakwa lalu datang Saksi YUSUF TJAN Alias UCU KALENG dan UDIN GALELA untuk melerai dan mengangkat keduanya dari selokan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Maba No. 445/06/VM/RSUD-MB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dirga, R.S., telah diperiksa pasien atas nama ABDUL CHUNE dengan kesimpulan terdapat luka memar, luka gores dan satu luka lecet serta avulsi satu buah gigi seri rahang atas. Luka memar di bawah kelopak mata kiri, luka gores di bawah kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan kanan dan avulsi satu buah gigi seri rahang atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Chune alias Abdul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Abdurahman Tjan dan korbannya Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab Halmahera Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul saksi menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai dibagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga gigi saksi dibagian atas terjatuh, selain itu terdakwa juga mencakar muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kuku tangannya hingga bagian bawah mata saksi sebelah kiri bengkak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi ke Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur untuk bertemu dengan pembeli kopra guna untuk memanjar uang namun si pembeli kopra sampaikan bahwa terdakwa datang ke pembeli dan menyampaikan bahwa dusun kelapa yang orang Tewil bikin itu bukan milik saksi melainkan itu milik terdakwa sehingga saat itu pembeli kopra tidak mau memberikan panjar kepada saksi karena terdakwa sudah menyampaikan ke si pembeli kopra, sehingga saat itu juga saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menanyakan "Bakiapa ngana larang orang orang tewil bikin kopra di kebun saya" (Kenapa kamu melarang orang tewil buat kopra di kebun saya) Terdakwa menjawab "Ngoni papancuri" (kalian pencuri) dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai dibagian mulut saksi hingga gigi bagian atas terjatuh setelah itu saksi langsung memeluk terdakwa namun terdakwa mencakar muka saksi menggunakan kuku tangannya hingga bagian bawah mata saksi sebelah kiri bengkak selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa terjatuh di dalam got dan tangan lengan kanan saksi luka setelah itu kami berdua di lerai oleh saksi Ucu Kaleng dengan sdra Udin Galela, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah terdakwa, terdakwa sedang duduk di teras rumah;
- Bahwa yang saat kejadian saksi dan terdakwa jatuh ke dalam got bersamaan dalam posisi berdiri;
- Bahwa saat kejadian itu tidak ada yang melihat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



- Bahwa setelah kejadian istri terdakwa berteriak minta tolong lalu datang saksi Yusuf Tjan alias Ucu Kaleng dan Udin Galela untuk meleraikan dan menolong untuk keluar dari got;
- Bahwa selain memukul dan menendang terdakwa juga mencakar saksi;
- Bahwa saksi menanyakan masalah kelapa kepada terdakwa kenapa melarang orang Tewil buat kopra di kebun saksi lalu terdakwa berteriak mengatakan "ngoni papancuri" dan saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa gigi saksi yang jatuh itu akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang pertama terdakwa menendang dengan kaki kiri kena dibagian pinggang kanan, lalu terdakwa memukul dengan kepala tangan sebelah kanan kena di mulut sehingga mengakibatkan gigi depan jatuh dan terdakwa mencakar muka saksi kena dibagian bawah mata sebelah kiri bengkak;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah warisan terdakwa ada di desa Bicoli;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan merasa keberatan karena saksi mengatakan bahwa tanah terdakwa ada di bicoli dan terdakwa membantah tidak memukul saksi kena muka dan mencakar muka saksi;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yusuf Tjan alias Ucu Kaleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar 10.30 Wit saksi mengantar penumpang dipasar tak lama kemudian saksi balik ke desa Soagimalaha dengan maksud mencari penumpang tiba-tiba sampai di depan rumah Terdakwa saksi melihat terdakwa dan saksi Abdul Chune berada di dalam selokan (Got) sedang berpelukan kemudian saksi turun



dari bentor dan saat itu sdr Bima mengatakan kepada saksi “tolong angkat dong dua di dalam got itu” (tolong diangkat mereka berdua didalam got) dan saat itu sdr Udin Galela datang kemudian saksi san sdr Udin Galela mengangkat mereka berdua di dalam selokan (Got) saat itu saksi melihat saksi Abdul Chune mulutnya berdarah selanjutnya saksi menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi Abdul Chune langsung pergi dan saat itu juga saksi langsung pergi mencari penumpang;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut awalnya saksi mengendarai bentor (sepeda motor roda tiga) dari pasar menuju ke desa Soagimalaha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sania Saban alias Nia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban Abdul Chune yang mana saat itu saksi berada dirumah mertua saksi sedang bercerita tiba-tiba istri korban Abdul Chune menelpon saksi dan menyuruh saksi kerumah setelah saksi sampai dirumah korban Abdul Chune saat itu saksi melihat korban Abdul Chune terbaring ditempat tidur sambil menutup muka menggunakan kaos dan menagis dan saat itu saksi membuka kaos yang menutup muka korban Abdul Chune dan saksi melihat wajah korban Abdul Chune dibagian bawah mata sebelah kiri bengkak dan tangan lengan kanan terluka kemudian saksi menanyakan kepada korban Abdul Chune “Om bakiapa ni” (Paman kenapa ni) dan korban Abdul Chune menjawab “Abdul Rahman Tjan pukul saya” sambil memperlihatkan mulutnya dimana gigi dibagian atas tercopot karna terdakwa yang memukul, terus saksi kembali menanyakan kepada korban Abdul Chune sebenarnya ada masalah apa sehingga terdakwa memukul “om” dan korban menjawab “masalahnya korban ke pembeli kopra untuk memanjar uang kopra namun pembeli kopra sampaikan ke korban bahwa terdakwa menyuruh si pembeli kopra tidak uasa memberikan panjar ke korban karena kelapa tersebut milik terdakwa selanjutnya korban kerumah terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban sehingga gigi korban 1 (satu) dibagian atas tercopot selain itu juga



terdakwa mencakar korban menggunakan kukunya sehingga bawah mata korban bengkak". Setelah mendengar cerita dari paman saksi, saksi selaku anak tidak menerima paman saksi diperlakukan seperti itu sehingga saksi bersama dengan paman saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan paman saksi dan dari kepolisian ke RSUD Maba untuk melakukan Visum terhadap paman saksi yakni sdr Abdul Chune.

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian sekitar 4 (empat) hari korban tidak bisa beraktifitas seperti sebelumnya karena mata korban masih sakit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah dan terdakwa keberatan, yakni tangan korban luka itu karena terjatuh di got;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Bima Hi. Abdullah alias Bima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab Halmahera Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar 11.00 Wit saksi sedang berada di dapur membuat kue dan terdakwa sedang duduk di depan rumah, setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada keributan di depan rumah dan saat itu juga saksi langsung keluar tepatnya didepan rumah dan melihat terdakwa dan korban sudah berpelukan didepanrumah saksi kemudian mereka berdua terjatuh di dalam got, dan saat itu juga saksi takut untuk meleraai sehingga saksi keluar di jalan raya dan meminta pertolongan untuk meleraai terdakwa dan korban yang berkelahi, saat saksi di jalan raya meminta pertolongan saksi melihat ada kendaraan roda tiga (bentor) dari arah pasar menuju depan rumah saksi, begitu kendaraan roda tiga sampai didepan rumah saksi ternyata yang mengendarai kendaraan roda tiga tersebut adalah sdr Ucu Kaleng dan saat itu saksi mengatakan kepada sdr Ucu Kaleng "tolong angkat dong dua di dalam got itu" (tolong diangkat mereka berdua di dalam got) dan sdr Ucu Kaleng langsung ke pinggir got (selokan) untuk



melerai perkelahian tersebut namun sdra Ucu Kaleng tidak mampu untuk mengangkat terdakwa dan korban yang berada di dalam got (selokan) tersebut tiba-tiba sdra Udin Galela datang kemudian bersama-sama dengan Ucu Kaleng mengangkat terdakwa dengan korban didalam got (selokan) setelah itu korban langsung kejalan raya dan menaiki sepeda motornya dan langsung pulang dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa "bikiapa kong badara itu dimulu itu" (kenapa darah dimulut itu) dan terdakwa menjawab "Abdul garu saya dimulu" (Abdul cakar saya dimulut) setelah itu bersama dengan terdakwa saksi masih kedapur dan terdakwa bercerita bahwa korban datang kerumah dan menanyakan kepada terdakwa "Kelapa dibawah itu bagaimana" (kelapa dibawah itu bagaimana) dan terdakwa menjawab "Ngoni selama ini pencuri tong pe kelapa dia pe buah trus" (kamu selama ini pencuri saya punya buah kelapa terus) dan korban kembali mengatakan ke terdakwa "Ngoni pe warisan di bicoli" (kamu punya warisan berada di bicoli) dan saat itu juga terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa yang melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban adalah ucu kaleng dan udin galela;
- Bahwa waktu saksi keluar dari rumah saksi melihat terdakwa dan korban di dekat got;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor Ver : 445/06/VM/RSUD-MB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dirga, R.S., dokter pada RSUD Maba, telah memeriksa Saksi Korban Abdul Chune, dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar, luka gores dan satu luka lecet serta avulsi satu buah gigi seri rahang atas. Luka memar dibahwa kelopak mata kiri, luka gores dibawah kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan kanan, dan avulsi satu buah gigi seri rahang atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan pemukulan;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi dari saudara hengky bahwa korban telah menyuruh saudara Kormalius Wararang untuk mengerjakan kopra dari kelapa milik terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa pergi ke kebun dan mendapati saudara Kormalius Wararang sedang mengumpulkan buah kelapa kemudian terdakwa agar jangan dulu dikerjakan (proses pembuatan kopra). Setelah itu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wit korban datang ke rumah terdakwa dan menanyakan masalah kelapa yang ada di kebun belakang tewil kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban "ngoni yang pencuri torang pe kelapa itu (kamu yang mencuri kelapa kami)" setelah itu korban menjawab "itu bukan ngoni punya, ngoni pe warisan ada di Bicoli (itu bukan warisan kalian, warisan kalian ada di Bicoli)" setelah itu terdakwa langsung menendang korban dan mengenai dibagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu terdakwa hampir terjatuh setelah itu korban maju dan menggaruk wajah terdakwa dan mereka saling merangkul sampai akhirnya Terdakwa dan Korban terjatuh di dalam selokan/got di depan rumah terdakwa dengan kedalaman selokan/got kurang 1 Meter. Selang beberapa saat datang saksi Yusup Tjan untuk meleraikan Terdakwa dan Korban berdua yang berada di dalam. Setelah itu korban masih berdiri di depan rumah terdakwa sambil mengancam terdakwa dengan bahasa namunn terdakwa lupa, setelah itu korban pulang dan terdakwa bersama dengan istri pun berjalan disamping rumah kemudian masuk ke dalam dapur dan istri terdakwa menanyakan "bikiapa sampe bakulai" (kenapa sampai berkelahi) dan terdakwa menjawab "korban dia datang ancam bilang kelapa itu bukan terdakwa punya, kamu punya warisan ada di bicoli" (korban datang mengancam dengan menyampaikan kelapa itu bukan punya terdakwa, terdakwa punya warisan ada di bicoli) setelah itu istri terdakwa menyuruh terdakwa membuka baju karena berlumuran darah dan saat istri terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan langsung tidur;
- Bahwa terdakwa menyuruh orang yang kerja kelapa itu untuk di tahan sehingga tidak menjadi kopra;
- Bahwa posisi jatuh terdakwa menyamping;
- Bahwa di dalam got sudah tidak ada perkelahian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



- Bahwa saat terdakwa dan korban jatuh dalam got itu kering tidak ada air;
- Bahwa sebelum di tolong ucu kaleng dan udin galela posisi terdakwa sudah berdiri;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka di wajah korban;
- Bahwa terdakwa tidak memukul mulut korban;
- Bahwa tujuan korban datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang kelapa;
- Bahwa terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi terdakwa waktu menendang dalam keadaan duduk;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa dan pihak terdakwa tidak pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan lis warna merah biru bercampur abu-abu milik korban;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna kuning didepannya bertuliskan levis milik korban;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih di saku kiri terdapat tulisan M;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rati Abdurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada di dalam rumah lalu adik saksi memanggil saksi dan mengatakan bahwa "kaka ati dong papa ada baku pukul di luar" makanya saksi dengan adik saksi keluar rumah dan masih sempat melihat ayah saksi dan korban Abdul Chune alias Abdul sedang berpelukan sambil bergerak berjalan mundur ke belakan di samping selokan dan akhirnya terdakwa dan korban jatuh berbarengan ke dalam selokan, itu yang saksi melihat saat saksi berada di depan teras rumah saksi lalu saksi kemudian berlari ke luar menuju selokan lalu saksi melihat terdakwa dan korban di dalam selokan masih berkelahi lalu saksi mau memanggil orang untuk menolong terdakwa dan korban tetapi tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



ada orang yang lewat, kemudian beberapa menit kemudian ada kendaraan roda empat yang lewat tetapi sopirnya tidak turun hanya berhenti untuk melihat lalu kemudian ada kendaraan roda dua yang lewat tetapi tetap melaju lalu kemudian ada becak motor (bentor) yang lewat lalu abang bentor berjalan ke arah selokan setelah itu banyak kendaraan yang berhenti akhirnya saksi meminta tolong dan mereka membantu menaikan terdakwa dan korban dari selokan;

- Bahwa saksi melihat hanya sebagian peristiwa perkelahian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat korban ada luka lebam di bagian mata dan terdakwa ada luka dibagian bibir, setelah korban sudah pulang saksi melihat kedua lutut kaki terdakwa luka-luka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat mulut korban berdarah dan gigi korban jatuh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban jatuh bersamaan ke dalam selokan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan korban masih saling baku tahan/ saling menahan sehingga korban dan terdakwa tidak bisa bergerak di dalam selokan;
- Bahwa kejadian itu hari dan tanggal saksi lupa tapi bulannya saksi ingat bulan April 2024 sekitar pukul 11.30 Wit;
- Bahwa pada saat baku tahan itu posisi terdakwa di depan dan posisi korban di belakang;
- Bahwa yang saksi lihat itu mereka saling berpelukan sambil bergerak ke belakang dan jatuh ke selokan;
- Bahwa bahwa yang mengangkat terdakwa dan korban dari dalam selokan adalah ucu kaleng;
- Bahwa saksi melihat waktu jatuh itu korban masih menahan terdakwa sampai terdakwa diangkat pung korban masih menahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Darmawati, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengira ada kecelakaan dan posisi saksi saat itu di depan rumah lalu saksi ke tempat kejadian dan berniat membantu mengangkat korban tetapi di larang;
- Bahwa saksi tidak melihat korban memukul terdakwa di dalam selokan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



- Bahwa saat kejadian itu terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada mata korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan korban jatuh ke selokan tetapi melihat mereka sudah di dalam selokan jadi saksi mau menarik naik ke atas tetapi dilarang;
- Bahwa korban hanya mengatakan jangan di lepas nanti terdakwa marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Alat Bukti Elektronik sebagai berikut:

- 1.-----Hasil foto Screenshot Video Peristiwa Tindak Pidana
- 2.--Video saat dipisahkan dan diangkatnya Terdakwa dan Korban dari dalam selokan;

Menimbang bahwa Majelis hakim menyimpulkan berdasarkan ketentuan tersebut maka foto dan Video yang diajukan dipersidangan merupakan perluasan alat bukti sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya di depan rumah Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan yang beralamat di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab Halmahera Timur, Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan telah menendang di bagian pinggang dan mencakar Saksi Korban Abdul Chune alias Abdul di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Korban pergi ke Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur untuk bertemu dengan pembeli kopra untuk memanjat uang, namun pembeli kopra menyampaikan bahwa terdakwa datang menemui pembeli kopra dan menyatakan bahwa dusun kelapa bukan milik saksi korban melainkan milik terdakwa, sehingga saat itu pembeli kopra tidak mau memberikan panjar kepada saksi korban. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wit saksi korban datang kerumah terdakwa dan menanyakan masalah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



kelapa yang ada di kebun belakang tewil kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban "ngoni yang pencuri torang pe kelapa itu (kamu yang mencuri kelapa kami)" setelah itu korban menjawab "itu bukan ngoni punya, ngoni pe warisan ada di Bicoli (itu bukan warisan kalian, warisan kalian ada di Bicoli)", karena emosi terdakwa langsung menendang korban dan mengenai dibagian pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban langsung memeluk terdakwa dari belakang karena takut terdakwa semakin marah, namun terdakwa mencakar muka saksi korban menggunakan kuku tangannya hingga bagian bawah mata saksi korban sebelah kiri bengkok;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa terjatuh di dalam got dengan posisi saksi korban masih memeluk terdakwa dari belakang yang menyebabkan lengan kanan saksi luka. Saat saksi korban dan terdakwa masih di dalam got, saksi Ucu Kaleng dengan sdra Udin Galela datang memisahkan saksi korban dan terdakwa hingga saksi korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor/Ver : 445/06/VM/RSUD-MB/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dirga, R.S., dokter pada RSUD Maba, telah memeriksa Saksi Korban Abdul Chune, dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar, luka gores dan satu luka lecet serta avulsi satu buah gigi seri rahang atas. Luka memar dibawha kelopak mata kiri, luka gores dibawah kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan kanan, dan avulsi satu buah gigi seri rahang atas akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sesaat sebelum surat dakwaan dibacakan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Abdurahman Tjan Alias Tjan dan sesaat setelah dakwaan dibacakan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wit tepatnya di depan rumah Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan yang beralamat di Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab Halmahera Timur, Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan telah menendang di bagian pinggang dan mencakar Saksi Korban Abdul Chune alias Abdul di bagian bawah mata sebelah kiri;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Korban pergi ke Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur untuk bertemu dengan pembeli kopra untuk memanjar uang, namun pembeli kopra menyampaikan bahwa terdakwa datang menemui pembeli kopra dan menyatakan bahwa dusun kelapa bukan milik saksi korban melainkan milik terdakwa, sehingga saat itu pembeli kopra tidak mau memberikan panjar kepada saksi Korban. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 Wit saksi korban datang kerumah terdakwa dan menanyakan masalah kelapa yang ada di kebun belakang tewil, kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban "ngoni yang pencuri torang pe kelapa itu (kamu yang mencuri kelapa kami)" setelah itu korban menjawab "itu bukan ngonni punya, ngonni pe warisan ada di Bicoli (itu bukan warisan kalian, warisan kalian ada di Bicoli)" , karena emosi terdakwa langsung menendang korban dan mengenai dibagian pinggang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban langsung memeluk terdakwa dari belakang karena takut terdakwa semakin marah, namun terdakwa mencakar muka saksi korban menggunakan kuku tangannya hingga bagian bawah mata saksi korban sebelah kiri bengkak;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa terjatuh di dalam got dengan posisi saksi korban masih memeluk terdakwa dari belakang yang menyebabkan saat terjatuh lengan kanan saksi korban luka. Saat saksi korban dan terdakwa masih di dalam got, saksi Ucu Kaleng dengan sdra Udin Galela datang memisahkan saksi korban dan terdakwa hingga saksi korban dan terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver : 445/06/VM/RSUD-MB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dirga, R.S., dokter pada RSUD Maba, telah memeriksa Saksi Korban Abdul Chune, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar, luka gores, dan satu luka lecet serta avulsi satu buah gigi seri rahang atas. Luka memar dibawah kelopak mata kiri, luka gores dibawah kelopak mata kiri, luka lecet pada lengan kanan, dan avulsi satu buah gigi seri rahang atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Saksi korban Abdul Chune dalam keterangannya menyatakan terdakwa telah mencakar pada bagian bawah mata sebelah kiri Saksi Korban, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rati Abdurahman yang melihat ada luka lebam di bagian mata pada saat korban dan terdakwa berada dalam selokan dan keterangan saksi Sania Saban alias Nia yang melihat wajah korban Abdul Chune dibagian bawah mata sebelah kiri bengkak setelah kejadian sebagaimana juga dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : 445/06/VM/RSUD-MB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dirga, R.S., dokter pada RSUD Maba yang menyatakan terdapat Luka memar dibawah kelopak mata kiri, luka gores dibawah kelopak mata kiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mencakar wajah saksi korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap avulsi satu buah gigi milik saksi korban, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di hadapan persidangan, Majelis hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa pukulan dari terdakwa yang mengakibatkan avulsi satu buah gigi milik saksi korban. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan avulsi gigi korban;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak memukul dan mencakar saksi korban karena keterangan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menendang korban yang mengenai dibagian pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mencakar muka saksi korban menggunakan kuku tangannya hingga bagian bawah mata saksi korban sebelah kiri bengkak sebagaimana dikuatakan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor Ver : 445/06/VM/RSUD-MB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dirga, R.S, dokter pada RSUD, bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya pada Nota Pembelaan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan pasal perbuatan tindak pidana PENGANIAYAAN terhadap terdakwa merupakan suatu bentuk kekeliruan oleh para penegak hukum karena peristiwa perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan saksi korban A.n. Sdr. ABDUL CHUN Alias Abdul dan terdakwa A.n. Sdr. ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN merujuk pada penerapan pasal 184 ayat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) tentang perkelahian satu lawan satu bukan pasal 351 Ayat (1) tentang penganiayaan;

2. Bahwa terdakwa A.n. Sdr. ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN tidak terbukti secara sah dan bersalah telah melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penerapan pasal perbuatan tindak pidana PENGANIAYAAN terhadap terdakwa merupakan suatu bentuk kekeliruan oleh para penegak hukum karena peristiwa perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan saksi korban A.n. Sdr. ABDUL CHUN Alias Abdul dan terdakwa A.n. Sdr. ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN merujuk pada penerapan pasal 184 ayat (1) dan (2) tentang perkelahian satu lawan satu bukan pasal 351 Ayat (1) tentang penganiayaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat dakwaan merupakan dasar fundamental dalam hukum acara pidana. Surat dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan dan dibuat oleh penuntut umum. Oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili berdasarkan surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut umum dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan Pasal, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur perkara a quo yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti menendang dan mencakar saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai penganiayaan dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh sebab itu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa A.n. Sdr. ABDURAHMAN TJAN Alias TJAN tidak terbukti secara sah dan bersalah telah melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana. Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam uraian pertimbangan unsur perkara a quo yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menendang dan mencakar saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai penganiayaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa foto Screenshoot Video Peristiwa Tindak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan video saat dipisahkan dan diangkatnya Terdakwa dan Korban dari dalam selokan, menurut Majelis Hakim tidak dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara a quo berupa

- 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan lis warna merah biru bercampur abu-abu milik korban;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna kuning didepannya bertuliskan levis milik korban;

yang telah disita dari Saksi Korban Abdul Chune maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Chune;

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih di saku kiri terdapat tulisan M;

yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman Tjan Alias Tjan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan lis warna merah biru bercampur abu-abu milik korban;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna kuning didepannya bertuliskan levis milik korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Chune;

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih di saku kiri terdapat tulisan M

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Renhoat, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Joshua Simorangkir, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Yuyun Renhoat, A.Md.,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22